



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SYAHSYUKUR Als. SUKUR Bin BURHANUDDIN;**
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 16 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Kaubun RT. 015 RW. 001 Kelurahan Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur (sesuai KTP). Alamat USW: Jl. Teluk Rawa No. 51 RT. 016 RW. 000 Kelurahan Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak 1 Agustus 2023 sampai dengan 30 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan 29 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni 1. Abdul Karim, S.H., 2. Furqan, S.H., 3. Nadya Sari, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di Jalan Abdullah Gg Pipos No.87, Rt.51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SYAHSYUKUR Als. SUKUR Bin BURHANUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD SYAHSYUKUR Als. SUKUR Bin BURHANUDDIN** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Poket diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (Nol Koma Dua Puluh Delapan) gram beserta plastik pembungkusnya
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru
 - 1 (satu) buah kartu SIM No. 081284343885
 - 1 (satu) bungkus rokok LA ICE tempat menyimpan shabu.
 - 1 (satu) buah Jaket warna abu abu.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa plastic klip.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-344/SGT/09/2023 tanggal 27 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SYAHSYUKUR Als. SUKUR Bin BURHANUDDIN** pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa yang terletak di Jl. Teluk Rawa No. 51 RT. 016 RW. 000 Kelurahan Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. RUDI (DPO) melalui Handphone miliknya merk Vivo warna biru dengan sebuah SIM Card No: 081284343885, dengan bertanya “masih ada kah yang harga Rp300.000,00?” kemudian dijawab oleh Sdr. RUDI (DPO) “iya ini masih ada 1”, lalu Terdakwa meminta untuk narkotika jenis shabu yang dimaksud tersebut dibawa ke rumah kontrakannya dan Sdr. RUDI (DPO) menyanggupinya. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA, Sdr. RUDI (DPO) mendatangi rumah kontrakan Terdakwa untuk mengobrol sejenak. Kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RUDI (DPO). Setelah diterimanya uang tersebut, Sdr. RUDI (DPO) meletakkan narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa ke dalam kotak rokok LA ICE yang selanjutnya diletakkan di dalam kantong jaket warna abu-abu yang tergantung di ruang tamu milik Terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 Wita, Ketika di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Teluk Rawa No. 51 RT. 016 RW. 000

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Kelurahan Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, datang Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN dan Saksi WILLIAM yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kutai Timur melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa. Bahwa Ketika ditanya sehubungan dengan narkoba jenis shabu, Terdakwa tidak mengakui keberadaannya yang kemudian dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,28 gram beserta plastic pembungkusnya di dalam kantong jaket milik Terdakwa. Kemudian Ketika akan dilakukan pemeriksaan oleh anggota Satresnarkoba terhadap handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa, dikarenakan menggunakan pola kunci maka diserahkan kepada Terdakwa untuk dibuka. Akan tetapi setelah diterima oleh Terdakwa, ia dengan cepat mematahkan Handphone miliknya dengan tujuan agar tidak dapat dilakukan pengecekan percakapan di dalam hp milik Terdakwa oleh pihak Kepolisian Resor Kutai Timur. bahwa Terdakwa telah sebanyak 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. RUDI (DPO) yakni pada tanggal 19 Mei 2023 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kedua kalinya pada tanggal 01 Juni 2023 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 05446/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt., Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan Rendi Dwi Marta Cahya, S.T., dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 21442/2023/NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SYAHSYUKUR Als. SUKUR Bin BURHANUDDIN** pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa yang terletak di Jl. Teluk Rawa No. 51 RT. 016 RW. 000 Kelurahan Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. RUDI (DPO) melalui Handphone miliknya merk Vivo warna biru dengan sebuah SIM Card No: 081284343885, dengan bertanya “masih ada kah yang harga Rp300.000,00?” kemudian dijawab oleh Sdr. RUDI (DPO) “iya ini masih ada 1”, lalu Terdakwa meminta untuk narkotika jenis shabu yang dimaksud tersebut dibawa ke rumah kontrakannya dan Sdr. RUDI (DPO) menyanggupinya. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA, Sdr. RUDI (DPO) mendatangi rumah kontrakan Terdakwa untuk mengobrol sejenak. Kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RUDI (DPO). Setelah diterimanya uang tersebut, Sdr. RUDI (DPO) meletakkan narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa ke dalam kotak rokok LA ICE yang selanjutnya diletakkan di dalam kantong jaket warna abu-abu yang tergantung di ruang tamu milik Terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 Wita, Ketika dirumah kontrakan Terdakwa di Jl. Teluk Rawa No. 51 RT. 016 RW. 000 Kelurahan Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, datang Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN dan Saksi WILLIAM yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kutai Timur melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa. Bahwa Ketika ditanya sehubungan dengan narkotika jenis shabu, Terdakwa tidak mengakui keberadaannya yang kemudian dilakukan pengeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat 0,28 gram beserta plastic pembungkusnya di dalam kotak rokok LA ICE yang tersimpan kantong jaket milik Terdakwa. Kemudian Ketika akan dilakukan pemeriksaan oleh anggota Satresnarkoba terhadap handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa, dikarenakan menggunakan pola kunci maka diserahkan kepada Terdakwa untuk dibuka. Akan tetapi setelah diterima oleh Terdakwa, ia dengan cepat mematahkan Handphone miliknya dengan tujuan agar tidak dapat dilakukan pengecekan percakapan di dalam hp milik Terdakwa oleh pihak Kepolisian Resor Kutai Timur. bahwa Terdakwa telah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. RUDI (DPO) yakni pada tanggal 19 Mei 2023 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kedua kalinya pada tanggal 01 Juni 2023 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 05446/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt., Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan Rendi Dwi Marta Cahya, S.T., dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 21442/2023/NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD MUSLIMIN BIN MUSTAPA (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki/ menyimpan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WITA dalam kontrakan Terdakwa di Jalan Teluk Rawa Nomor 51. RT/RW 016/000 Kelurahan Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa 1(satu) poket sabu tersebut ditemukan didalam bungkus rokok LA ICE dan di letakkan di dalam kantong Jaket warna abu abu sebelah kiri yang tergantung di ruang tamu;
 - Bahwa Terdakwa meperoleh 1(satu) poket sabu tersebut dari Rudi dengan cara dibeli;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali membeli sabu dari Saudara Rudi yang pertama dibeli dengan harga Rp500.000(lima ratus ribu rupiah) dan yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada hari Terdakwa ditangkap, dibeli dengan harga Rp300.000(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki / menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa saat Terdakwa kedatangan menyimpan narkoba jenis sabu didalam Jaket warna abu abu, Saksi bersama rekan Saksi ingin mengecek Handphone milik Terdakwa, namun karena Handphone tersebut memiliki pola kunci layar, Saksi kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuka kunci tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mematahkan Handphone tersebut;
- Bahwa kurang mengetahui tujuan Terdakwa mematahkan handphone miliknya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa berada di ruang tamu sementara duduk;
- Bahwa 1(satu) poket narkoba tersebut telah ditimbang yang ternyata beratnya 0,28 gram (nol koma dua puluh delapan);
- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali membeli sabu dari Rudi yang pertama dibeli dengan harga Rp500.000(lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Terdakwa ditangkap, dibeli dengan harga Rp300.000(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu kurang lebih selama sebulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi Muhammad Muslimin bin Mustapa (Alm), Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **WILLIAMS AK ANAK DARI YULIUS RAGA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki/ menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WITA dalam kontrakan Terdakwa di Jalan Teluk Rawa Nomor 51. RT/RW 016/000 Kelurahan Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa 1(satu) poket sabu tersebut ditemukan didalam bungkus rokok LA ICE dan di letakkan di dalam kantong Jaket warna abu abu sebelah kiri yang tergantung di ruang tamu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1(satu) poket sabu tersebut dari Rudi dengan cara dibeli;
- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali membeli sabu dari Saudara Rudi yang pertama dibeli dengan harga Rp500.000(lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Terdakwa ditangkap, dibeli dengan harga Rp300.000(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki / menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa saat Terdakwa kedatangan menyimpan narkotika jenis sabu didalam Jaket warna abu abu, Saksi bersama rekan Saksi ingin mengecek Hanphone milik Terdakwa, namun karena Hanphone tersebut memiliki pola kunci layar, Saksi kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuka kunci tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mematahkan Handphone tersebut;
- Bahwa kurang mengetahui tujuan Terdakwa mematahkan handphone miliknya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa berada di ruang tamu sementara duduk;
- Bahwa 1(satu) poket narkotika tersebut telah ditimbang yang ternyata beratnya 0,28 gram (nol koma dua puluh delapan);
- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali membeli sabu dari Rudi yang pertama dibeli dengan harga Rp500.000(lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Terdakwa ditangkap, dibeli dengan harga Rp300.000(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu kurang lebih selama sebulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi Williams Ak Anak dari Yulius Raga Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena kedatangan menyimpan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WITA di dalam kontrakan Terdakwa di Jalan Teluk Rawa No.51 RT/RW 016/000 Kelurahan Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu polisi mengamankan 1(satu) poket narkoba jenis sabu di bungkus rokok LA ICE dan diletakkan dalam kantong Jaket warna Abu abu sebelah kiri yang tergantung di ruang tamu;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan membelinya dari Rudi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali membeli sabu dari Saudara Rudi. Pertama Terdakwa membeli sebanyak 1(satu) poket dengan harga Rp500.000(lima ratus ribu rupiah) untuk tanggalnya Terdakwa lupa. Kemudian untuk yang kedua kalinya saya beli tanggal 1 Juni 2023 sebanyak 1(satu) Poket sabu seharga Rp300.000(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, 1 Juni 2023 Terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Rudi melalui WhatsApp, kemudian bertemu di kontrakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp300.000(tiga ratus ribu rupiah) kepada Rudi, sedangkan Rudi menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa yang mana sabu tersebut berada dalam kotak rokok;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai/ menyimpan sabu tersebut sebagai suplemen agar mata dapat melek terus saat membawa kendaraan;
- Bahwa Terdakwa biasanya bekerja sebagai sopir cadangan yang ikut dengan travel;
- Bahwa Terdakwa terkadang mendapatkan upah sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) adalah sebulan perhitungannya sekitar 2% sekali berangkat;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara memasukkan sabu kedalam botol kaca menggunakan sedotan, kemudian bagian narkotikanya Terdakwa bakar;
- Bahwa plastik tersebut Terdakwa gunakan untuk menyimpan obat sakit gigi istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan / menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali membeli sabu, yang pertama 1(satu) poket Terdakwa beli di Samarinda yang kedua 1(satu) poket Terdakwa beli di Sangatta;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli dari Rudi. Sabu yang Terdakwa beli tanggal 1 Juni 2023 belum sempat Terdakwa pakai karena saat ingin memakainya Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa saat kejadian ada istri Terdakwa di dalam rumah tetapi tidak melihat hal tersebut karena istri Terdakwa sedang berada di dalam kamar;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli sabu dari Riko yang pada saat itu Terdakwa beli di Bontang dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) saat itu Terdakwa belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu dari Saudara Riko di Bontang seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga pernah membeli sabu dari Aco di Samarinda seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membeli sabu kepada Rudi;
- Bahwa bukan Rudi yang menawarkan untuk membeli sabu tersebut, melainkan Terdakwa yang menghubungi Rudi untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa plastik tersebut Terdakwa gunakan untuk menyimpan obat sakit gigi istri Terdakwa. Ukuran plastik tersebut bermacam-macam ada yang besar dan ada yang kecil;
- Bahwa *handphone* tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungi Rudi dalam hal membeli sabu;
- Bahwa bungkus rokok tersebut fungsinya untuk menyimpan sabu;
- Bahwa Terdakwa terkait dengan sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa polisi datang Terdakwa sedang berada di kamar kecil dan Terdakwa tidak pernah memecah sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa merupakan tulang punggung keluarga dimana istri Terdakwa juga habis melahirkan kurang lebih setahun lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 05446/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt., Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan Rendi Dwi Marta Cahya, S.T., dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 21442/2023/NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP. Timbang / 43/VI/2023/resnarkoba tanggal 01 Juni 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,28gram (nol koma dua puluh delapan) beserta dengan plastic pembungkusnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) buah kartu SIM No. 081284343885;
- 1 (satu) bungkus rokok LA ICE tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah Jaket warna abu abu;
- Beberapa plastic klip;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Muslimin dan saksi Williams Ak pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WITA dalam kontrakan Terdakwa di Jalan Teluk Rawa Nomor 51. RT/RW 016/000 Kelurahan Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1(satu) poket sabu seberat 0,28gram (nol koma dua puluh delapan) beserta dengan plastic pembungkusnya didalam bungkus rokok LA ICE dan di letakkan di dalam kantong jaket warna abu abu sebelah kiri milik Terdakwa yang tergantung di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 dengan cara Terdakwa menghubungi Rudi melalui WhatsApp, kemudian bertemu di kontrakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp300.000(tiga ratus ribu rupiah) kepada Rudi, sedangkan Rudi menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa yang mana sabu tersebut berada dalam kotak rokok;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dimana Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara memasukkan sabu kedalam botol kaca menggunakan sedotan, kemudian bagian narkotikanya Terdakwa bakar;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD SYAHSYUKUR Als. SUKUR Bin BURHANUDDIN** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembenar dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa terkait pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pengertian **memiliki** adalah mempunyai, oleh karena itu untuk dimaksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki juga harus dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain yang jelas harus terdapat hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572K/Pid/2001 yakni dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni memegang kekuasaan atas sesuatu dimana seseorang dianggap menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai yakni dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan pelaku benar-benar disebut sebagai pemilik baik penguasaan secara fisik berada dalam tangannya maupun tidak secara fisik berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian menyediakan yakni barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini tersusun dari elemen unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Muslimin dan saksi Williams Ak pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WITA dalam kontrakan Terdakwa di Jalan Teluk Rawa Nomor 51. RT/RW 016/000 Kelurahan Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1(satu) poket sabu seberat 0,28gram (nol koma dua puluh delapan) beserta dengan plastic pembungkusnya didalam bungkus rokok LA ICE dan di letakkan di dalam kantong jaket warna abu abu sebelah kiri milik Terdakwa yang tergantung di ruang tamu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 dengan cara Terdakwa menghubungi Rudi melalui WhatsApp, kemudian bertemu di kontrakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp300.000(tiga ratus ribu rupiah) kepada Rudi, sedangkan Rudi menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa yang mana sabu tersebut berada dalam kotak rokok;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dimana Terdakwa mengkonsumsi sabu



dengan cara memasukkan sabu kedalam botol kaca menggunakan sedotan, kemudian bagian narkotikanya Terdakwa bakar;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah menguasai 1 (satu) poket sabu seberat 0,28gram (nol koma dua puluh delapan) beserta dengan plastic pembungkusnya dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) buah kartu SIM No. 081284343885;
- 1 (satu) bungkus rokok LA ICE tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah Jaket warna abu abu;
- Beberapa plastic klip;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba di tengah masyarakat;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkoba merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYAHSYUKUR Als. SUKUR Bin BURHANUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru;
 - 1 (satu) buah kartu SIM No. 081284343885;
 - 1 (satu) bungkus rokok LA ICE tempat menyimpan shabu;
 - 1 (satu) buah Jaket warna abu abu;
 - Beberapa plastic klip;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)